

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta uji validitas data, maka untuk menjawab rumusan masalah dan mendeskripsikan tujuan penelitian pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Lubuk Kilangan melakukan komunikasi persuasif kepada pasangan yang memiliki perkara dalam pengambilan keputusan melalui pembentukan sikap dan perilaku mereka. Proses perubahan sikap ini melalui enam tahapan yaitu, pesan persuasif disampaikan, pasangan yang memiliki perkara memerhatikan pesan diiringi dengan memahami pesan, selanjutnya yakin dan terpengaruh pada pesan yang disampaikan sehingga tercapainya adopsi sikap baru yang kemudian terjadinya perilaku yang menjadi tujuan komunikasi persuasif. Perubahan sikap yang tampak adalah adanya rasa hormat pada pasangan dan saling menghargai.
2. Pencapaian perubahan sikap dan perilaku pasangan yang memiliki perkara dilakukan konselor dengan memberikan nasehat mengenai perkawinan, motivasi dalam menjalin hubungan dengan melalui pendekatan keagamaan dengan cara yang santai atau informal.
3. Selain itu dalam pengupayaan pencegahan perceraian BP4 juga melakukan pembinaan melalui majelis taklim dalam mempertahankan keluarga dan membentuk keluarga sakinah. Proses tersebut tentu tidak selalu berjalan

lancar. Hambatan sering muncul baik dari sisi BP4 maupun dari pasangan yang memiliki perkara. Dari sisi BP4 masih kurangnya kegiatan konselor dalam memperkenalkan lembaga ini, sehingga masalah rumah tangga yang masih ringan dan masih bisa diperbaiki karena tidak segera ditangani meluas dan semakin parah yang berdampak pada perceraian. Hambatan dari pasangan berupa tidak mampunya pihak pengadu mendatangkan pasangannya untuk mediasi, egoisme dari masing-masing pasangan serta adanya salah satu pasangan yang ingin bercerai namun pasangannya menghendaki untuk damai. Upaya pencegahan perceraian juga diadakan sebelum adanya akad pernikahan. Upaya ini dilakukan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman pada calon pengantin mengenai hakikat sebuah perkawinan dengan cara memberikan kursus pengantin (suscatin). Diharapkan dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut pasangan tidak mudah atau gegabah dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Saran Akademis**

1. Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk mendalami komunikasi antara masing-masing konselor dalam pencegahan perceraian.
2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami metode komunikasi yang tepat dalam persuasif untuk pencegahan perceraian.

### **5.2.2. Saran Praktis**

1. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Lubuk Kilangan harusnya mengadakan kegiatan yang memperkenalkan masyarakat

tentang tugas dan fungsi BP4 sebagai lembaga yang membantu mendamaikan pasangan yang berselisih.

2. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Lubuk Kilangan disarankan mengadakan kegiatan secara berkala untuk masyarakat Lubuk Kilangan untuk memperkuat perkawinan yang dapat meminimalisir angka perceraian.
3. Keadaan lembaga BP4 secara keseluruhan yang vakum harusnya dikelola kembali mengingat pentingnya peran BP4 dalam menekan angka perceraian khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan.
4. BP4 disarankan memberikan aturan yang jelas pada konselor dalam menangani pasangan yang berselisih dan memberikan pengetahuan untuk menambah wawasan konselor yang kurang berkompeten agar tetap mampu dan handal dalam menangani pasangan tersebut.

